

## **PENGUMUMAN PERTAMA LELANG EKSEKUSI**

### **PENGADILAN AGAMA BLORA**

Nomor : W11-A.32/270 /Hk.05/II/2023

Pengadilan Agama Blora melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang akan melaksanakan Lelang Eksekusi atas putusan Pengadilan Agama Blora Nomor 760/Pdt.G/2014/PA.Bla tanggal 31 Desember 2014, dengan jenis penawaran lelang melalui Aplikasi Lelang (*closeed bidding*) terhadap obyek sengketa berupa:  
“ Sebidang tanah seluas 113 da yang setara dengan 1.130 M2 (seribu seratus tiga puluh meter persegi) Letter C Desa semula No 439 persil 93 D II atas nama Sami Sowikromo alias Bidin, kemudian berubah menjadi C Desa Nomor 2838 atas nama Rasit, yang terletak di Jalan Bladeg Rt. 03 Rw. 05 Desa Kutukan, Kecamatan Randublatung, Kabupaten Blora, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : tanah Ahmad Shodiqin;
- Sebelah Timur : tanah Ahmad Shodiqin;
- Sebelah Selatan : tanah Shodiq;
- Sebelah Barat : tanah Jalan Desa;

Beserta bangunan diatasnya”

Dijual dengan Nilai Limit Rp. 950.000.000,- (sembilan ratus lima puluh juta rupiah ) dengan Uang Jaminan Penawaran Lelang Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah);

#### **Pelaksanaan Lelang:**

|                       |   |   |
|-----------------------|---|---|
| Cara Penawaran Lelang | : | <i>Closed Bidding</i> yang diakses pada alamat domain <a href="https://www.lelang.go.id">https://www.lelang.go.id</a> |
| Hari/Tanggal          | : | Selasa, 14 Maret 2023   |
| Batas Akhir Penawaran | : | Selasa, 14 Maret 2023, Jam 13.30 WIB (waktu server)   |
| Tempat Lelang         | : | KPKNL Semarang  |
|                       |   | Gedung Keuangan Negara II Lt 4 Jl. Imam Bonjol No. 1 D Semarang   |

|                        |   |   |
|------------------------|---|---|
| Penetapan Pemenang     | : | Setelah batas akhir penawaran                                     |
| Pelunasan Harga Lelang | : | selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang |

**Persyaratan Lelang:**

1. Peserta lelang memiliki akun yang telah terverifikasi pada website [www.lelang.go.id](http://www.lelang.go.id).
2. Ketentuan dan Tatacara mengikuti lelang dapat dilihat pada domain tersebut.
3. Obyek lelang dijual dengan kondisi apa adanya (as is) dan peserta lelang dapat melihat obyek lelang sejak diumumkan .
4. Objek lelang tersebut tanpa disertai dokumen kepemilikan ( SHM) .
5. Peserta lelang wajib menyetor uang jaminan penawaran lelang ke nomor Virtual Account (VA) **dengan nilai nominal harus sama dengan yang dipersyaratkan** (*tidak boleh dicicil*) dan harus efektif diterima KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
6. Uang jaminan penawaran lelang dari peserta lelang yang tidak memenangkan lelang dikembalikan seluruhnya tanpa potongan dan dapat dikenakan biaya transaksi sesuai ketentuan yang berlaku pada tiap bank;
7. Karena satu dan lain hal, pihak penjual dan/atau Pejabat Lelang dapat melakukan pembatalan lelang terhadap obyek lelang tersebut diatas, dan pihak-pihak yang berkepentingan/peminat lelang tidak dapat melakukan tuntutan/keberatan dalam bentuk apapun kepada pihak Penjual dan/atau Pejabat Lelang.
8. Apabila tidak melunasi, maka dinyatakan wanprestasi dan uang jaminan penawaran lelang disetorkan ke kas negara.
9. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Panitera Pengadilan Agama Blora Tlp. 0296. 531590 atau KPKNL Semarang;

Blora, 13 Pebruari 2023  
 Panitera Pengadilan Agama Blora  
  
 Rosiful, S.Ag.,M.H.